

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor: 421.1 /Kep. 92 -DU. KB/DPMPTSP/2021

1. Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.

2. Memperhatikan:

- a. Surat **YAYASAN MUTIARA HATI TANGERANG** Nomor: 02/YYS-MH/I/2021 Perihal: Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Daftar Ulang) tanggal 21 Januari 2021 dan Nomor Registrasi: 36030911206979.
- b. Izin Usaha / Izin Komersial/Izin Operasional dari OSS tanggal 13 Februari 2021.
- c. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/1539-Disdik tanggal 16 April 2021 Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Daftar Ulang).
- 3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kepada :

a. Nama Yayasan : YAYASAN MUTIARA HATI TANGERANG

b. Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA HATI**

c. Jenis Program : **Kelompok Bermain (KB)**

d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120302251722e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan : AI ERVINA, M.Pd

f. Alamat Lembaga/Yayasan : Perum Grand Permata Sepatan Blok C No.1

Desa/Kel. Pisangan Jaya Kec.Sepatan

Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

g. Alamat Lokasi Kegiatan : Perum Grand Permata Sepatan Blok C No.1

Desa/Kel Pisangan Jaya Kec Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

- 4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.1/198-Dispendik/2010 tanggal 08 April 2010
- 5. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
- 6. İzin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
- 7. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin pendirian berakhir.
- 8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 9. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG <u>H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.</u>

> Pembina Utama Muda NIP. 196312231983031005

